



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 278 TAHUN 2020
TENTANG

TENAGA PERBANTUAN PATRIOT BANJARMASIN (SEKTOR PARIWISATA)

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguat perekonomian melalui sektor perdagangan, perindustrian, dan pelabuhan dengan memperhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan taraf pendidikan pengembangan dan pelestarian budaya Banjar, Kuliner Banjar, serta Pariwisata Sungai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Perlu dilakukan pengangkatan tenaga perbantuan Patriot Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tenaga Perbantuan Patriot Banjarmasin (Sektor Pariwisata) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tenaga Perbantuan Patriot Banjarmasin (Sektor Pariwisata) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Promosi/pemasaran Pariwisata pendampingan terhadap pokdarwis dan Wirausaha Baru, pendampingan dalam rangka pengembangan destinasi di Kota Banjarmasin,
 - b. sebagai pioner dan garda terdepan membantu Pemerintah Daerah dalam program Percepatan Pariwisata di Kota Banjarmasin,
 - c. pioner bagi Patriot lainnya seperti Patriot Kelurahan dan Patriot Wirausaha Baru.
 - d. membantu tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota Banjarmasin ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pengembangan SDM dibidang Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 278 TAHUN 2020
TENTANG
TENAGA PERBANTUAN PATRIOT
BANJARMASIN (SEKTOR PARIWISATA)

TENAGA PERBANTUAN PATRIOT BANJARMASIN (SEKTOR PARIWISATA)

NO	NAMA	BIDANG KEAHLIAN	HONOR (Rp.)
1.	AHMAD EKA FADLIANTO	PATRIOT PARIWISATA	1.600.000/Bulan
2.	ANDRI SANITRA	PATRIOT PARIWISATA	1.600.000/Bulan
3.	ARAFAT AL HALLY	PATRIOT PARIWISATA	1.600.000/Bulan
4.	BARAMADA BHAKTI	PATRIOT PARIWISATA	1.600.000/Bulan
5.	DWI PUJI ASYSYIFA HIDAYATI	PATRIOT PARIWISATA	1.600.000/Bulan
6.	MONIKA MARTINA BANGAS	PATRIOT PARIWISATA	1.600.000/Bulan
7.	MUHAMMAD FREDLY ANDRI	PATRIOT PARIWISATA	1.600.000/Bulan
8.	MUHAMMAD RIZKA FAHLUPI	PATRIOT PARIWISATA	1.600.000/Bulan
9.	MUHAMMAD RIZKONI	PATRIOT PARIWISATA	1.600.000/Bulan
10.	WIDYA MAULIDINA	PATRIOT PARIWISATA	1.600.000/Bulan

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA